



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2019-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan kepariwisataan melalui *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menyusun kembali rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019–2034 sudah tidak sesuai dengan perkembangan global dan perkembangan regulasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2019- 2034.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kebijakan Pembangunan daya tarik Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Strategi Pembangunan daya tarik Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. menerapkan model pariwisata berkelanjutan;
 - c. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berdaya saing;
 - d. penerapan gerakan masyarakat sadar wisata; dan
 - e. mengintegrasikan seluruh daya tarik di luar Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dengan yang ada di dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah menjadi satu paket atraksi.
- (3) Pembangunan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menginventarisir dan melindungi sumber daya kebudayaan dan kesenian daerah;
 - b. membina dan mengembangkan kapasitas lembaga kebudayaan dan kesenian pada tingkat daerah dan kecamatan;
 - c. memanfaatkan kebudayaan dan kesenian daerah baik benda maupun tak benda sebagai daya tarik wisata dalam bentuk atraksi yang terjadwal;

- d. menyusun *calender event* kebudayaan dan kesenian tingkat daerah dan kecamatan; dan
 - e. melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
- (4) Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan penetapan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 15 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:
- a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitas pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagai bagian upaya pengembangan aset dan kekayaan daerah; dan
 - c. membangun dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.

- (2) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, meliputi:
 - a. penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Sektor swasta, Komunitas, Akademisi, dan Media;
 - b. penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. penyediaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung lingkungan sebagaimana maksud dalam Pasal 16, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjamin daya dukung lingkungan;
 - b. melakukan peninjauan ulang peruntukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - c. pemberian disinsentif bagi pembukaan objek wisata baru pada kawasan pariwisata yang telah mencapai ambang batas dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung akselerasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pada prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagai pengembangan aset dan kekayaan daerah dapat dipungut retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata Daerah, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara.
- (3) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan DPD dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

- (4) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPD dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, meliputi pembangunan dan peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPD dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
 - (5) Pengembangan kerjasama dan koordinasi dengan para *stakeholder* dalam rangka mendukung pengembangan aksesibilitas dan konektivitas dengan destinasi nasional.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kebijakan pembangunan investasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, terdiri atas:
 - a. pemberian insentif investasi pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - b. pemberian kemudahan investasi di bidang pariwisata dengan tetap mempertimbangkan model pariwisata berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Strategi pembangunan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dengan cara :

- a. membangun koordinasi dengan Pemerintah dalam pengembangan sistem keringanan fiskal untuk menarik minat investor dalam negeri dan asing di bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan investasi melalui kebijakan pemerintah berupa pembentukan kawasan ekonomi khusus dan/atau badan otoritas pariwisata;
- c. menyediakan informasi peluang investasi untuk semua Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- d. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam Pengembangan Pariwisata Daerah.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pulau Pasi Gusung dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Baloiya dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Punagaan dan sekitarnya;

- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Batu Karapu dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pinang dan sekitarnya;
 - f. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bone Taringang dan sekitarnya;
 - g. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Appatanah dan sekitarnya;
 - h. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pulau Bahuluang dan sekitarnya;
 - i. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pulau Tambolongan dan sekitarnya;
 - j. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pulau Polassi dan sekitarnya;
 - k. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pantai Appa Kayuadi dan sekitarnya;
 - l. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tanamalala, Pulau Batu, dan sekitarnya;
 - m. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bontomarannu dan sekitarnya;
 - n. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Matalalang dan sekitarnya;
 - o. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Majapahit dan sekitarnya;
 - p. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pabadilang dan sekitarnya; dan
 - q. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pulau Pasi Palampuang, Pulau Betang dan sekitarnya.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;

- b. implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (3) Strategi perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui penyusunan regulasi pengembangan Pariwisata Daerah, terdiri atas:
- a. penyusunan rencana detail pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - c. kemitraan dan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan.
- (5) Strategi pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. sosialisasi dan publikasi peraturan daerah tentang RIPPARKAB; dan
 - b. peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kecamatan, pelaku usaha dan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 12 Juni 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
TTD
MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD
MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 122



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.02.021.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2019-2034

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan konservasi lingkungan alam dan budaya masyarakat.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB.

RIPPARKAB merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kota secara utuh. Pentingnya RIPPARKAB sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 14

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah keindahan alam, pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah atraksi kesenian, upacara-upacara adat, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata buatan” adalah obyek yang dibuat secara sengaja oleh manusia untuk menarik minat kunjungan wisatawan, Dapat berupa museum, anjungan pantai, anjungan tebing, tempat bermain air (*water boom*), dan sebagainya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “*event* kebudayaan dan kesenian tingkat daerah” adalah Festival Taka Bonerate.

Yang dimaksud dengan “*event* kebudayaan dan kesenian tingkat kecamatan” adalah *A’dinging-dinging*, *Assiring Bitombang*, *Anrio Sappara*, *A’jalombong*, dan sebagainya.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Dalam menjamin daya dukung lingkungan, akan dilakukan penyusunan regulasi perizinan

berbasis resiko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Penyusunan regulasi tersebut dilaksanakan secara holistik dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 55